



PUTUSAN
Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jainal Abidin Alias Bidin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panggila Denai Kec Medan Area Kota Madya Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mokok-Mokok.

Terdakwa Jainal Abidin Alias Bidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Randy Hariono
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Wali II Gang Pingwin XIV Kec Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Randy Hariono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Verry Harahap
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panggila Denai Pasar V Gang Sahabat Blok A
No. 08 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Verry Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, Terdakwa 2. RANDI HARIONO dan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) KE-4, 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, Terdakwa 2. RANDI HARIONO dan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara yang telah dijalani.

3. Memerintahkan para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat No Rangka MHIHB62138K463069 No Mesin HB62E1458878 dan buah sandal jepit swallow warna hitam dipergunakan dalam perkara lain an. Suhendro alias Endo.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, Terdakwa 2. RANDI HARIONO dan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP, pada hari Sabtu tanggal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, Terdakwa 2. RANDI HARIONO dan Terdakwa 3. VERI HARAHAH telah sepakat hendak mengambil Sepeda Motor, Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN bersama Terdakwa 3. VERI HARAHAH berboncengan Sepeda Motor Honda REvo milik Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, saat melintas dari depan rumah saksi korban NAHRUL AHMAD di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 15 warna Hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka MH1JB912BK493987, Nomor Mesin JB91E-2486648 No Pol BK 4306 MAD Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN turun dari boncengan Terdakwa 3. VERI HARAHAH, selanjutnya Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN mendekati Sepeda Motor dengan menggunakan kunci T langsung membuka kunci Sepeda Motor saksi korban dan membawa pergi kerumahnya, sedangkan Terdakwa 3. VERI HARAHAH menjemput Terdakwa 2. RANDI HARIONO, selanjutnya bersama-sama kerumah Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN setelah plat Nomor Polisi dibuka, lalu Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN bersama-sama, Terdakwa 2. RANDI HARIONO dan Terdakwa 3. VERI HARAHAH menemui SUHENDRO alias ENDO (berkas terpisah) di Gang Handa Pasar 3 Tembung untuk menjualkan Sepeda Motor tersebut, lalu SUHENDRO alias ENDO membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 15 warna Hitam No Pol BK 4306 MAD tersebut menjualkannya kepada UCOK (belum tertangkap) bersama temannya SAIT (belum tertangkap) seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu menyerahkan uang penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saat itu langsung dibagi, Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, dan Terdakwa 3. VERI HARAHAH, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. RANDI HARIONO mendapat bagian sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi korban NAHRUL AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAHRUL AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan laporan saksi tentang pencurian terhadap barang-barang milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2011, dengan menggunakan nomor rangka : MH1JB912BK493987, dengan nomor mesin : JB91E-2486648, menggunakan nomor polisi BK 4306 MAD, BPKB dan STNK masih atas nama FERNANDO PERANGIN ANGIN;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 18.45 Wib saksi baru pulang kerja dari luar rumah dan langsung memarkirkan sepeda motor diteras depan rumah dengan posisi sepeda motor mesin mati, kunci kontak saksi cabut, tetapi pada saat itu sepeda motor tidak saksi kunci stang karena pada saat itu saksi melihat orangtua saksi dan istri saksi sedang di depan rumah, dan pada saat itu mau pergi mambawa berobat orangtua saksi ke Jalan Batangkuis, sehingga saksi sebentar masuk kedalam rumah untuk berisap-siap mandi. Dan sebelum masuk kedalam rumah untuk masnid pada saat itu saksi juga sempat membereskan peralatan doorsmeer disamping rumah, setelah siap

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp



membersihkan baru saksi kedalam rumah untuk mandi dan setelah itu bersiap-siap untuk mengantarkan orangtua saksi pergi berobat. Pada saat itu saksi didalam rumah dan sedang mandi saksi sudah mendengar suara istri didalam rumah, setelah saksi siap mandi dan langsung berpakaian dan langsung ke depan dan sekitar pukul 20.00 Wib, yang mana saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi nampak terparkir, dan pada saat itu saksi melihat orangtua saksi sedang sholat, setelah melihat sepeda motor sudah tidak ada saksi langsung menanyakan kepada istri saksi yang ada didalam rumah dimana sepeda motor saksi, dan istri saksi mengatakan bahwa ianya mengatakan tidak tahu dan terakhir melihat sepeda motor ada terparkir di teras depan rumah, dan saksi langsung memberitahu orangtua saksi dan tetangga sekitar, lalu saksi sempat mencari keluar rumah di sekitar kampung bersama dengan tetangga, tetapi sepeda motor saksi tidak juga ditemukan hingga saat ini ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. MAHYUNI Als ADEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Jln.Industri Dsn I Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2011, dengan menggunakan nomor rangka : MH1JB912BK493987, dengan nomor mesin : JB91E-2486648, menggunakan nomor polisi BK 4306 MAD;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat itu saksi sedang sholat isha dan



setelah sholat isya saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan saksi keluar dan saksi melihat saksi korban NAHRUL AHMAD mondar-mandir kesana kemari dan saksi bertanya kepada saksi korban NAHRUL AHMAD ada apa kenapa kamu kesana kemari dan saksi korban NAHRUL AHMAD berkata kepada saksi sepeda motor aku hilang dan saksi bertanya lagi kepada saksi korban kenapa bisa hilang dimana kamu buat dan setelah itu saksi korban NAHRUL AHMAD berkata kepada saksi tadi aku buat di depan rumah dan saksi berkata saksi korban NAHRUL AHMAD berkata ini kuncinya sepeda motor aku pegang tadi aku letakkan di depan rumah sepeda motor dan saksi juga ikut mencari disekitar rumah akan tetapi saksi tdiak ada melihat sepeda motor milik saksi korban NAHRUL AHMAD dan saksi berkata kepada saksi korban NAHRUL AHMAD ya sudah kamu lapor aja ke Polsek Tanjung Morawa setelah itu saksi melihat NAHRUL AHMAD pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban NAHRUL AHMAD sebesar Rp.10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. AMIDAR NASUTION Als MIDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Jln.Industri Dsn I Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2011, dengan menggunakan nomor rangka : MH1JB912BK493987, dengan nomor mesin : JB91E-2486648, menggunakan nomor polisi BK 4306 MAD;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan tidak lama kemudian datang saksi korban NAHRUL AHMAD dan ianya berkata kepada saksi dimana sepeda motor tadi aku buat di depan dan saksi berkata tidak tau dan saksi korban NAHRUL AHMAD langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi berarti sepeda motor hilang dan saksi langsung ikut melihat kedepan dan benar sepeda motor Supra X 125 milik saksi korban NAHRUL AHMAD tidak ada dan setelah itu saksi korban NARUL AHMAD mencari desekitar rumah akan tetapi tidak menemukan sepeda motor miliknya dan saksi juga ikut mencari kesekitar rumah dan bertanya kepada tetangga akan tetapi saksi juga tidak menemukan sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi berkata kepada saksi korban NAHRUL AHMAD untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Tanjung Morawa;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban NAHRUL AHMAD sebesar Rp.10.440.000,-(seppuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. Suhendro Als Endo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah dan tidak lama kemudian datang teman saksi yang bernama Feri Harahap dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2011 BK 4306 dan ianya mengatakan kepada saksi "bang minta tolong jualkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2011 dan setelah itu saksi berkata "sepeda motor siapa" dan Feri Harahap menjawab "sepeda motor teman aku" dan Terdakwa menanyakan " STNK nya" dan Feri menjawab "emang dari pertama kali teman aku beli gak ada STNK" dan setelah itu Feri Harahap berkata kepada Terdakwa "itu teman aku yang punya sepeda motornya" dan Terdakwa berkata "siapa nama kamu dan ianya mengatakan Randi dan setelah itu saksi bertanya lagi kepada Feri Harahap "berapa mau kita jual" dan Feri Harapan menjawab "kalau bisa abang jual Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu saksi berkata lagi kepada Feri Harahap "ya sudah aku usahakan" dan saksi langsung pergi membawa sepeda motor tersebut pada saat di jalan saksi ditelepon Sait beralama Desa Sei Rotan Gg.H.rijal Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang yang mana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertanya kepada Sait “temanin aku lah jual sepeda motor” dan setelah Sait berkata “ya sudah aku temenin kita jumpa dimana” dan saksi menjawab “ya sudah kita ketemu di depan Gg rumah saya” dan saksi langsung menuju rumah Sait” dan pada saat saksi sampai di rumah Sait ianya sudah menunggu saksi dan kami langsung berangkat menuju Pantai Labu untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Ucok dan pada saat sampai rumah Ucok kami bertemu dengan Ucok dan Sait langsung berkata kepada Ucok sedangkan saksi hanya diam dan setelah itu Sait dengan Ucok berbincang-bincang dan tidak lama kemudian saksi melihat Ucok memberikan sejumlah uang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dan setelah Sait menemui saksi dan memberikan kepada saksi uang Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi bersama dengan Sait langsung pergi dan saksi diantar Sait kerumah saksi dan setelah itu Sait pergi dan setelah itu saksi langsung menemui Feri dan memberikan uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setelah itu Feri dan temannya pergi;

- Bahwa adapun bagian saksi dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk makan bersama anak dan istri saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jainal Abidin Als Bidin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jln.Industri Dsn I Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2011, dengan menggunakan nomor rangka : MH1JB912BK493987, dengan nomor mesin : JB91E-2486648, menggunakan nomor polisi BK 4306 MAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4306 MAD tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Suhendro Als Endo di Pasar III Gg Anda Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan sekitar pukul 18.30 Wib datang Terdakwa FERI HARAHAHAP dan Terdakwa RANDI HARIONO dan setelah itu Terdakwa RANDI HARIONO mengatakan Terdakwa untuk menemaninya meminta duit kepada temannya dan setelah itu Terdakwa RANDI HARIONO juga berkata kepada Terdakwa bahwa di Jalan Industri ada gambaran sepeda motor yang mau diambil saksi berkata "ya sudah ayuk" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa FERI HARAHAHAP dan Terdakwa RANDI HARIONO pergi dengan mengendarai sepeda motor REVO warna Biru milik saksi dan kami menuju Tanjung Morawa di Jln. Industri tepatnya di depan almart dan setelah itu kami duduk-duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa RANDI HARIONO kami pergi dulu mutar-mutar mana tauada nanti kami kabari dan Terdakwa RANDI HARIONO berkata "ya sudah pergi lah" dan saksi bersamsa Terdakwa FERI HARAHAHAP langsung pergi dan pada saat kami melintas di Jalan Industri Dsn I Desa Tanjung Morawa B Kec,Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4306 MAD yang terpakir di depan depot (menjual air mineral isi ulang) dan Terdakwa FERI HARAHAHAP berkata kepada Terdakwa itu ada sepeda motor parkir dan Terdakwa berkata kepada Terdakwa FERI HARAHAHAP "ya sudah kita ambil" kemudian Terdakwa FERI HARAHAHAP langsung memutar sepeda motor dan saksi langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 BK 4306 MAD yang terpakir tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang telah saksi bawa dari rumah dan setelah berhasil mengambi sepeda motor kemudian saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 BK 4306 MAD saksi langsung menuju rumah saksi dan setelah itu saksi berkata kepada Terdakwa FERI HARAHAHAP "kamu jemput si RANDI" kemudian Terdakwa FERI HARAPAN menjemput Terdakwa RANDI HARIONO dan kurang lebih dari 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa FERI HARAHAHAP dan Terdakwa RANDI HARIONO datang dan setelah itu Terdakwa FERI HARAHAHAP berkata kepada Terdakwa "ayuk kita berangkat, aku ada kenal yang mau membeli sepeda motor ini" dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa FERI HARAHAHAP dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RANDI HARIONO langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4306 MAD yang telah saksi curi tersebut. kemudian setelah di jalan Terdakwa bertanya kepada Terdakwa FERI HARAHAHAP "daerah mana kita jual sepeda motor ini" dan Terdakwa FERI HARIONO menjawab "daerah tembung" dan sesampai ditembung Terdakwa FERI HARAHAHAP berbicara dengan pembeli di sebuah warung dan setelah itu Terdakwa FERI HARAHAHAP menemui Terdakwa dan ianya berkata "sudah laku sepeda motornya seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa FERI HARAHAHAP membagi uang tersebut yang mana Terdakwa menerima uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FERI HARAHAHAP menerima Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RANDI HARIONO menerima uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4306 MAD, sedangkan peran Terdakwa FERI HARAHAHAP menunggu saksi di sepeda motor dan memberi tau tempat penjualan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa RANDI HARIONO peran sebagai menggambarkan tempat kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Randi Hariono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jln.Industri Dsn I Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2011, dengan menggunakan nomor rangka : MH1JB912BK493987, dengan nomor mesin : JB91E-2486648, menggunakan nomor polisi BK 4306 MAD;
- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut adalah dimana Terdakwa menunggu sambil memantau situasi sedangkan Terdakwa JAINAL ABIDIN Als BIDIN dan Terdakwa FERI HARAHAHAP langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara meghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pergi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, teman Terdakwa membawa atau menggunakan alat berupa kunci letter T, yang mana kunci tersebut dipergunakan untuk membuka atau merusak kunci serta menghidupkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah mengaja untuk memiliki barang tersebut serta menguntungkan diri saksi dan teman saksi karena uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah aksi habiskan untuk membeli paket shabu sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya uang bermain warnet serta keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Veri Harahap di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jln.Industri Dsn I Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2011, dengan menggunakan nomor rangka : MH1JB912BK493987, dengan nomor mesin : JB91E-2486648, menggunakan nomor polisi BK 4306 MAD;
- Bahwa adapun peran Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah membonceng Terdakwa JAINAL ABIDIN Als BIDIN menuju rumah korban dan setelah sampai dirumah sako korban saksi menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa JAINAL ABIDIN Als BIDIN peran sebagai mengambil langsung sepeda motor tersebut dari depan rumah saksi korban, Terdakwa RANDI HARIONO peran sebagai orang yang membawa atau mengarahkan Terdakwa JAINAL ABIDIN Als BIDIN ke sasaran sambil memantau situasi. Sedangkan saksi SUHENDRO ENDO sebagai agen atau perantara pada saat saksi dan teman saksi menjual sepeda motot tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut, teman saksi membawa atau menggunakan alat berupa kunci

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letter T, yang mana kunci tersebut dipergunakan untuk membuka atau merusak kunci serta menghidupkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mengaja untuk memiliki barang tersebut serta mengguntungkan diri saksi dan teman saksi karena uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi menerima hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.750.000,-(juluh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah aksi habiskan untuk membeli paket shabu sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang bermain warnet serta keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat No Rangka MHIHB62138K463069 No Mesin HB62E1458878 dan buah sandal jepit swallow warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tangga 29 juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jln.Industri Dsn I Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2011, dengan menggunakan nomor rangka : MH1JB912BK493987, dengan nomor mesin : JB91E-2486648, menggunakan nomor polisi BK 4306 MAD;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Para Terdakwa telah sepakat hendak mengambil Sepeda Motor, lalu Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN bersama Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP berboncengan Sepeda Motor Honda Revo milik Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, saat melintas dari depan rumah saksi korban NAHRUL AHMAD di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 15 warna Hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka MH1JB912BK493987, Nomor Mesin JB91E-2486648 No Pol BK 4306 MAD Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN turun dari boncengan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP, selanjutnya Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN mendekati Sepeda Motor dengan menggunakan kunci T langsung



membuka kunci Sepeda Motor saksi korban dan membawa pergi kerumahnya, sedangkan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP menjemput Terdakwa 2. RANDI HARIONO;

- Bahwa benar Para Terdakwa selanjutnya bersama-sama pergi kerumah Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN setelah itu Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN bersama-sama, Terdakwa 2. RANDI HARIONO dan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP menemui saksi SUHENDRO alias ENDO (berkas terpisah) di Gang Handa Pasar 3 Tembung untuk menjualkan Sepeda Motor tersebut, lalu saksi SUHENDRO alias ENDO membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 15 warna Hitam No Pol BK 4306 MAD tersebut menjualkannya kepada UCOK (belum tertangkap) bersama temannya SAIT (belum tertangkap) seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu menyerahkan uang penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saat itu langsung dibagi, Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, dan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. RANDI HARIONO mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Jainal Abidin Alias Bidin, Terdakwa Randi Hariono dan Terdakwa Veri Harahap ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang Error in Persona yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa Jainal Abidin Alias Bidin, Terdakwa Randi Hariono dan Terdakwa Veri Harahap, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jln.Industri Dsn I Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2011, dengan menggunakan nomor rangka : MH1JB912BK493987, dengan nomor mesin : JB91E-2486648, menggunakan nomor polisi BK 4306 MAD;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Para Terdakwa telah sepakat hendak mengambil Sepeda Motor, lalu Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN bersama Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP berboncengan Sepeda Motor Honda Revo milik Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, saat melintas dari depan rumah saksi korban NAHRUL AHMAD di Jalan Industri Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 15 warna Hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka MH1JB912BK493987, Nomor Mesin JB91E-2486648 No Pol BK 4306 MAD Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN turun dari boncengan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP, selanjutnya Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN mendekati Sepeda Motor dengan menggunakan kunci T langsung membuka kunci Sepeda Motor saksi korban dan membawa pergi kerumahnya, sedangkan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP menjemput Terdakwa 2. RANDI HARIONO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selanjutnya bersama-sama pergi kerumah Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN setelah itu Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN bersama-sama, Terdakwa 2. RANDI HARIONO dan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP menemui saksi SUHENDRO alias ENDO (berkas terpisah) di Gang Handa Pasar 3 Tembung untuk menjualkan Sepeda Motor tersebut, lalu saksi SUHENDRO alias ENDO membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 15 warna Hitam No Pol BK 4306 MAD tersebut menjualkannya kepada UCOK (belum tertangkap) bersama temannya SAIT (belum tertangkap) seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu menyerahkan uang penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saat itu langsung dibagi, Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN, dan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. RANDI HARIONO mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi NAHRUL AHMAD dan atas kejadian tersebut saksi NAHRUL AHMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.440.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah "medeplegen" (turut melakukan);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi NAHRUL AHMA dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu yaitu dengan cara Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN turun dari boncengan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP, selanjutnya Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN mendekati Sepeda Motor dengan menggunakan kunci T langsung membuka kunci Sepeda Motor saksi korban dan membawa pergi kerumahnya, sedangkan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP menjemput Terdakwa 2. RANDI HARIONO dan perbuatan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jln.Industri Dsn I Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pula sub-sub unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terbukti maka sub-sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHRUL AHMA dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu yaitu dengan cara Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN turun dari boncengan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP, selanjutnya Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN mendekati Sepeda Motor dengan menggunakan kunci T langsung membuka kunci Sepeda Motor saksi korban dan membawa pergi kerumahnya, sedangkan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP menjemput Terdakwa 2. RANDI HARIONO ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selanjutnya bersama-sama pergi kerumah Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN setelah itu Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN bersama-sama, Terdakwa 2. RANDI HARIONO dan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP menemui saksi SUHENDRO alias ENDO (berkas terpisah) di Gang Handa Pasar 3 Tembung untuk menjualkan Sepeda Motor tersebut, lalu saksi SUHENDRO alias ENDO membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 15 warna Hitam No Pol BK 4306 MAD tersebut menjualkannya kepada UCOK (belum tertangkap) bersama temannya SAIT (belum tertangkap) seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu menyerahkan uang penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saat itu langsung dibagi, Terdakwa 1. JAINAL ABIDIN alias BIDIN dan Terdakwa 3. VERI HARAHAHAP, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. RANDI HARIONO mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat No Rangka MHIHB62138K463069 No Mesin HB62E1458878 dan buah sandal jepit swallow warna hitam, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Suhendro Als Endo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban NAHRUL AHMAD
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Jo. KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jainal Abidin Als Bidin, Terdakwa II. Randi Hariono dan Terdakwa III. Veri Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jainal Abidin Als Bidin, Terdakwa II. Randi Hariono dan Terdakwa III. Veri Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat No Rangka MHIHB62138K463069 No Mesin HB62E1458878;

- 1 (satu) buah sandal jepit swallow warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Suhendro alias Endo.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh kami, Liberty O. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Udut Widodo K. Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1928/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)